



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PNPps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : PRBJA;
Tempat lahir : Pulang Pisau;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 28 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tingang Menteng RT. 08 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Anak tidak ditahan

Anak, didampingi oleh Penasihat Hukum ISMAIL, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 113 Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PNPps, tanggal 14 Maret 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PNPps, tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PNPps, tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PRBJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk secara tanpa hak “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang “Ordonanntietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17). dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak PRBJA dengan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat yaitu Anak harus melakukan pembersihan rumah ibadah sesuai agama yang dianut disekitar rumah anak selama 1 (satu) jam setiap hari selama 120 (seratus dua puluh) jam, dengan pengawasan dari BAPAS dan PEKSOS
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan kurang lebih 13 Cm, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan warna coklat muda.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan anak menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak PRBJA pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September 2018, bertempat di Jalan Rey I Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan dengan perbuatan dan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Selasa tanggal 11 September 2018, 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan kurang lebih 13 Cm, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan warna coklat muda tersebut dibersihkan/dimandikan di rumah saksi MARIYO Alias IYO Bin SARKANI kemudian diserahkan kepada Anak PRBJA untuk disimpan di dalam lemari pakaian saksi MARIYO Alias IYO Bin SARKANI, namun disimpan Anak PRBJA di dalam tas pakaiannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 19.00 Wib, Anak PRBJA dan saksi MARIYO Alias IYO Bin SARKANI berangkat dari rumah saksi MARIYO Alias IYO Bin SARKANI menuju ke rumah nenek Anak PRBJA dan saksi MARIYO Alias IYO Bin SARKANI di Pasar Kamis Pulang Pisau untuk mengantarkan sayur, setelah itu menuju ke Taman Laut Jl. Tingang Menteng untuk menemui teman Anak PRBJA dan saksi MARIYO Alias IYO Bin SARKANI yang lain. Selanjutnya menuju ke Pasar Malam dan Taman Kota di Jl. Darung Bawan, lalu teman Anak PRBJA ada terlibat cek cok dengan orang lain dan sempat hendak berkelahi, kemudian saksi MARIYO Alias IYO Bin SARKANI dan teman-teman Anak PRBJA yang lain menuju ke Jl. Rey 1 Kelurahan Pulang Pisau sedangkan Anak PRBJA pulang ke rumah saksi MARIYO Alias IYO Bin SARKANI untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan kurang lebih 13 Cm, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan warna coklat muda tersebut dan membawanya ke Jl. Rey 1 RT. 08 Kelurahan Pulang Pisau tanpa sepengetahuan saksi MARIYO Alias IYO Bin SARKANI maupun orang tuanya. Tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, lalu menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan kurang lebih 13 Cm, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan warna coklat muda yang disembunyikan, disimpan / diselipkan di pinggang / dibalik celana sebelah kiri dari Anak PRBJA.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak PRBJA yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan kurang lebih 13 Cm, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan warna coklat muda bukan untuk keperluan pekerjaannya sebagai pelajar dan senjata penusuk tersebut bukan merupakan benda pusaka serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang "Ordonantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17). dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEPTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa keterangan yang saat diperiksa di Penyidik di Kepolisian Benar semua;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Anak karena membawa senjata tajam tanpa izin;
- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Rey I Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi sedang melakukan patroli tiba-tiba-tiba ada masarakat yang memberhentikan Saksi dan memberitahu kalau ada anak-anak kumpul-kumpul ribut cekcok di jalan Rey I kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap orang-orang yang ada disitu dan di tubuh Anak ditemukan senjata tajam;

Halaman 4 dari 14Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi menemukan senjata tajam milik Anak pada saat itu di samping bagian pinggang Anak dibalik celana sebelah kiri;
- Saksi menerangkan bahwa ketika Saksi tanyakan kepada Anak, senjata tajam tersebut di peroleh anak dengan cara mengambil dari rumah Saudara MARIYO tanpa sepengetahuan Saudara MARIYO;
- Saksi menerangkan bahwa Sepegetahuan Saksi Anak tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Saksi menerangkan bahwa ada banyak orang yang Saksi geledah pada saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa senjata tajam tersebut jenis keris dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 13 (tiga belas) Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu coklat muda berjumlah 1 (satu) bilah;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan ;

2 Saksi **MARIYO Alias IYO Bin SARKAWI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa keterangan yang saat diperiksa di Penyidik di Kepolisian Benar semua;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Anak karena membawa senjata tajam tanpa izin;
- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Rey I Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar Pukul 19.00 Wib Saksi dan Anak berangkat dari rumah Saksi menuju kerumah nenek mereka di Pasar Kamis

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps



Pulang Pisau untuk mengantarkan sayur lalu mereka menuju ketaman laut Jl. Tingang Menteng untuk menemui teman mereka yang lain, kemudian mereka menuju pasar malam dan kemudian menuju taman kota Jl. Darung Bawan, lalu teman Saksi ada terlibat cekcok dengan orang lain dan sempat hendak berkelahi kemudian bersama-sama menuju ke Jalan Rey 1 Kelurahan Pulang Pisau, sedangkan Anak pulang kerumah kemudian datang lagi sekitar 10 (sepuluh) menit, dan tak lama anggota Kepolisian datang dan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan senjata tajam jenis keris dari pinggang Anak;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat menuju ke Rey I Saksi berangkat tidak bersama dengan Anak;
- Saksi menerangkan bahwa yang duluan sampai di Rey I pada saat itu adalah Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat bertemu di Rey I Saksi tidak ada menanyakan kepada Anak darimana Anak sebelumnya;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mendapatkan keris dari paman Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa keris tersebut di beri oleh paman Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa paman Saksi hanya mengatakan simpan saja keris ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Rey I Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Anak menerangkan bahwa awalnya Anak sedang ngumpul di taman, kemudian teman sepupu Anak di tendang oleh orang yang tidak Anak kenal dan di ajak berkelahi ke Rey I, kemudian Anak pulang kerumah Saksi MARIYO mengambil senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menerangkan bahwa Saksi MARIYO tidak mengetahui kalau Anak mengambil senjata tajam dari rumah Saksi MARIYO;
- Anak menerangkan bahwa pada saat sampai di Rey I sudah ada Saksi MARIYO;
- Anak menerangkan kalau senjata tajam saat itu ditemukan di balik celana Anak sebelah kiri;
- Anak menerangkan bahwa inisiatif untuk mengambil senjata tajam adalah dari Anak sendiri;
- Anak menerangkan bahwa anak tidak tahu kenapa orang yang ditaman itu menendang kaki teman sepupu Anak;
- Anak menerangkan bahwa anak tidak kenal dengan orang yang membawa berkelahi;
- Anak menerangkan bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam saat itu adalah untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk mendidik dan mengajar anaknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara anak tersebut diatas yaitu :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan kurang lebih 13 Cm, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan warna coklat muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Rey I Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa awalnya Anak sedang ngumpul di taman, kemudian teman sepupu Anak di tendang oleh orang yang tidak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kenal dan di ajak berkelahi ke Rey I, kemudian Anak pulang kerumah Saksi MARIYO mengambil senjata tajam;

- Bahwa Anak menerangkan bahwa Saksi MARIYO tidak mengetahui kalau Anak mengambil senjata tajam dari rumah Saksi MARIYO;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa pada saat sampai di Rey I sudah ada Saksi MARIYO;
- Bahwa Anak menerangkan kalau senjata tajam saat itu ditemukan di balik celana Anak sebelah kiri;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa inisiatif untuk mengambil senjata tajam adalah dari Anak sendiri;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa anak tidak tahu kenapa orang yang ditaman itu menendang kaki teman sepupu Anak;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa anak tidak kenal dengan orang yang membawa berkelahi;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam saat itu adalah untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang "Ordonantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17). dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948

Menimbang bahwa, unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut harus secara keseluruhan dari pada dakwaan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barangsiapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa anak dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang saat ini dihadapkan di persidangan adalah benar diri PRBJA;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata pula anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ini adalah diri anak sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan anak bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Rey I Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dimana Anak menerangkan bahwa awalnya Anak sedang ngumpul di taman, kemudian teman sepupu Anak di tendang oleh orang yang tidak Anak kenal dan di ajak berkelahi ke Rey I, kemudian Anak pulang kerumah Saksi MARIYO mengambil senjata tajam dan bahwa Anak menerangkan bahwa Saksi MARIYO tidak mengetahui kalau Anak mengambil senjata tajam dari rumah Saksi MARIYO dan bahwa Anak menerangkan bahwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sampai di Rey I sudah ada Saksi MARIYO dan bahwa Anak menerangkan kalau senjata tajam saat itu ditemukan di balik celana Anak sebelah kiri dan bahwa Anak menerangkan bahwa inisiatif untuk mengambil senjata tajam adalah dari Anak sendiri dan tidak mempunyai ijin dari yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Dengan demikian Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan ini telah terbukti dalam pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membawa, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk” sehingga dengan demikian haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang “Ordonantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17). dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membawa, menguasai, memiliki senjata penikam (steek) atau senjata penusuk (of stootwapen)” dan untuk itu anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan anak yang masih di bawah umur, pada saat melakukan tindak kejahatan dan oleh karena belum mencapai 18 tahun dan selama persidangan orang tua anak dengan setia dan sepenuh hati mendampingi buah hatinya tersebut, sehingga menjadikan sebuah indikasi bahwa orang tua anak masih sangat perhatian dan sanggup untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilihara dan mendidik anaknya, kesanggupan itu juga terlontar ketika Hakim menanyakan kepada orang tua anak dan dalam jawabannya mereka masih sanggup untuk menerima anaknya kembali, disisi lain bilamana anak tersebut dijatuhi pidana penjara maka menjadikan anak-anak tersebut kepada hal-hal yang lebih negatif dan akan lebih buruk lagi bagi kehidupan anak-anak tersebut, oleh karena anak masih muda dan orang tua anak sanggup membinanya kembali maka Hakim memandang untuk kepentingan anak tersebut masih sangat diperlukan pembinaan yang dapat dijadikan bekal masa depan anak tersebut di kemudian hari karena mereka masih memiliki sebuah harapan dan cita-cita yang tinggi dan mulia, begitu pula orang tua anak masih mengharapkan agar anak mereka nanti akan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan Negara, untuk itu oleh karena anak masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak tanggal 16 Oktober 2018 Nomor Register:W17.PAS.PAS14-PK.01.05.02.3043 yang pada kesimpulannya anak diberi tindakan “di pidana bersyarat” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir;

Menimbang, Hakim dalam hal menjatuhkan putusan disatu sisi anak merupakan sebagai pelaku tidak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, disisi lain anak juga sebagai korban atau objek dalam proses peradilan pidana anak, maka penanganan perkara ini harus mengacu pada azas perlindungan anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak, selain itu juga penanganan atau proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tidak selalu harus dengan pendekatan pidana penjara yang berpotensi menjerumuskan anak dalam kondisi lingkungan pergaulan yang dapat merusak masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya anak dijatuhkan tindakan dengan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat yaitu Anak harus melakukan pembersihan rumah ibadah sesuai agama yang dianut disekitar rumah anak selama 1 (satu) jam setiap hari selama 120 (seratus dua

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) jam, dengan pengawasan dari BAPAS dan PEKSOS Hakim tidak sependapat karena dalam persidangan bahwa anak tidak menunjukkan rasa penyesalan yang dapat meyakinkan Hakim bahwa dikemudian hari dengan usia yang masi muda dapat menjadikan tingkah laku dan perbuatan anak tersebut dapat dibina dengan hanya pidana dengan syarat dan apalagi dengan memperhatikan kondisi dan fasilitas serta letak Geografis serta kemampuan pengawasan yang baik yang dapat dilakukan oleh BAPAS dan PEKSOS dalam hal ini BAPAS sendiri keberdaannya berada jauh di Palangkaraya, sedangkan anak dalam hal ini dituntut melakukan pembersihan rumah ibadah sesuai agama yang dianut disekitar rumah anak selama 1 (satu) jam setiap hari selama 120 (seratus dua puluh) jam sehingga sebagai badan yang dituntut dapat melakukan pembinaan dan kontrol jika anak yang berhadapan dengan hukum dikenakan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat tidak dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan rekomendasi dari BAPAS dan PEKSOS dimana tujuan dari peradilan anak ini adalah agar dapat bermanfaat untuk menjadikan anak jauh lebih baik dalam berperilaku dan menghadapi kehidupan bersosial didalam bermasyarakat, selain itu orang tua anak menerangkan sanggup mendidik dan mengajar anaknya namun berdasarkan fakta persidangan orang tua anak lali dalam melakukan pengawasan terhadap anak sehingga anak melakukan tindak pidana, sehingga Hakim tunggal mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah patut dan layak anak di jatuhi tindakan pidana penjara agar dapat dibina baik secara kedisiplinan dan moral pendidikan serta menjadi pembelajaran untuk kedepannya dalam mengambil setiap tindakan sehingga tidak sependapat dengan seluruh tuntutan dari Penuntut umum dan juga hasil penelitian kemasyarakatan namun hakim tetap memperhatikan dan mempertimbangkan yang terbaik buat masa depan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka anak ditahan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan kurang lebih 13 Cm, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan warna coklat muda.

Menimbang bahwa terhadap barang buti tersebut Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal ini Dirampas untuk dimusnahkan, dengan mempertimbangkan fakta hukum diatas dimana dalam hal barang buti tersebut di atas kepemilikan nya adalah milik saksi MARIYO Alias IYO Bin SARKAWI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh pamannya maka terhadap barang bukti tersebut agar di kembalikan kepada saksi MARIYO Alias IYO Bin SARKAWI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan anak dapat membahayakan keselamatan orang lain ;
- Anak tidak menunjukkan adanya penyesalan dan rasa bersalahnya

Keadaan yang meringankan:

- anak bersikap sopan di persidangan;
- anak belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17). dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaJo. Pasal 4 ayat(2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak PRBJA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membawa, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak PRBJA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di LPKA di Palangka Raya;
3. Menetapkan Anak ditahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan kurang lebih 13 Cm, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan warna coklat muda.

Dikembalikan kepada saksi MARIYO Alias IYO Bin SARKAWI

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh CHANDRAN ROLADICA L.BATU,SH.,M.H.sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, dengan dibantu oleh LELO HERAWAN S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh BERIZKI FACHRAN HADITAMA,SH, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial dan didampingi orang tua anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOOR HAYATI S.KOM S.H

CHANDRAN ROLADICA L.BATU S.H.,M.H